

Perkembangan Konsep Keadilan Distributif dalam Pemikiran Ekonomi Syariah: Tinjauan atas Doktrin Anti Monopoli

Asep Risnandar¹, Iib Hibaturohman¹, Nurrohman Syarif¹, Eko Bambang Rahmono², Tb Rifat^{2*}

¹Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

*Email Korespondensi: dosen03011@unpam.ac.id

Risnandar, A., Hibaturohman, I., Syarif, N., Rahmono, E. B., & Rifat, T. (2026). Perkembangan Konsep Keadilan Distributif dalam Pemikiran Ekonomi Syariah: Tinjauan atas Doktrin Anti Monopoli. *Varied Knowledge Journal*, 4(1), 146–163. <https://doi.org/10.71094/vkj.v3i4.321>

Diterima: 24-06-2026
Direvisi: 21-07-2026
Disetujui: 27-07-2026
Publish: 29-07-2026



Copyright © 2026, The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Abstract: Monopolistic practices and wealth distribution inequalities contradict the principle of justice in Islamic economics. This study aims to analyze the development of the concept of distributive justice and anti-monopoly doctrine in Islamic economic thought, as well as their relevance to competition regulation in Indonesia. The study employs a qualitative method with a historical-comparative approach through a literature review of the works of classical scholars and contemporary Muslim economists. Data were analyzed using content analysis and comparative analysis with Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The results show that the concept of distributive justice evolved from the normative foundations of the Qur'an and Sunnah into a comprehensive institutional framework. The Islamic anti-monopoly doctrine is built upon the prohibition of ihtikar, the hisbah mechanism, the concept of tas'ir, and the prohibition of market manipulation all grounded in the principles of 'adl and the maqashid al-shari'ah. Although it has strong relevance to competition regulation in Indonesia, Law No. 5 of 1999 still requires strengthening of its ethical and moral dimensions, which are rooted in Islamic economic values. This study contributes to the development of a normative framework for Islamic economics as an alternative solution to monopolistic practices in Indonesia.

Keywords: Distributive Justice, Islamic Economics, Antitrust, Price Gouging, Maqashid al-Sharia

Abstrak: Praktik monopoli dan ketimpangan distribusi kekayaan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan konsep keadilan distributif dan doktrin anti-monopoli dalam pemikiran ekonomi syariah serta relevansinya terhadap regulasi persaingan usaha di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-komparatif melalui studi kepustakaan terhadap karya ulama klasik dan ekonom Muslim kontemporer. Data dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis komparatif dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan distributif berkembang dari landasan normatif Al-Qur'an dan Sunnah menjadi kerangka institusional yang komprehensif. Doktrin anti-monopoli Islam dibangun melalui larangan ihtikar, mekanisme hisbah, konsep tas'ir, dan larangan manipulasi pasar yang berlandaskan prinsip 'adl dan maqashid syariah. Meskipun memiliki relevansi yang kuat dengan regulasi persaingan usaha di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 masih memerlukan penguatan dimensi etis-moral yang bersumber dari nilai-nilai ekonomi Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka normatif ekonomi Islam sebagai alternatif solusi terhadap praktik monopoli di Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan Distributif, Ekonomi Syariah, Anti-Monopoli, Ihtikar, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Ketimpangan distribusi kekayaan merupakan salah satu tantangan paling mendasar yang dihadapi peradaban manusia di abad ke-21. Pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa 10% penduduk terkaya dunia menguasai sekitar 76% dari total kekayaan global, sementara 50%

penduduk termiskin hanya memegang tidak lebih dari 2% kekayaan yang tersedia (Lucas et al., 2022). Fenomena ini bukan semata produk dari perbedaan kapasitas produktif individu, melainkan merupakan hasil dari struktur ekonomi yang secara sistematis memberi ruang bagi terjadinya konsentrasi kekuatan pasar dan praktik monopoli oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, praktik monopoli terbukti menghambat inovasi, menekan daya beli masyarakat lapisan bawah, dan memperparah jurang ketimpangan antara pelaku usaha besar dan usaha kecil menengah (Beik & Arsyianti, 2017).

Kondisi di atas tercermin pula dalam realitas perekonomian Indonesia. Pada September 2023 berada pada angka 0,388, dengan disparitas yang cukup tajam antara wilayah perkotaan dan perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2023). Data ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi nasional terus menunjukkan tren positif, manfaatnya belum terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Maraknya praktik penguasaan pasar dan perilaku anti-persaingan di berbagai sektor strategis, mulai dari sektor pangan, energi, telekomunikasi, hingga platform digital, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya harga barang dan terbatasnya pilihan konsumen. Kondisi demikian semakin mempertegas urgensi penguatan kerangka regulasi dan nilai yang mampu mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

Konteks hukum positif Indonesia, upaya pencegahan monopoli telah memiliki pijakan yuridis yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun demikian, berbagai kajian akademik mengindikasikan bahwa pendekatan legalistik-formal semata terbukti tidak memadai untuk mengatasi persoalan monopoli secara tuntas (Usman, 2020). Hukum persaingan usaha yang bersifat reaktif hanya bergerak ketika pelanggaran telah terjadi tidak mampu menyentuh akar masalah yang sesungguhnya, yakni absennya internalisasi nilai-nilai etis dan moral dalam perilaku pelaku usaha. Reformasi hukum persaingan di Indonesia menegaskan bahwa dimensi etis dalam perilaku pelaku usaha merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan, dan bahwa efektivitas regulasi formal akan jauh lebih optimal apabila didukung oleh kesadaran moral yang tertanam dalam diri pelaku pasar itu sendiri (Hermansyah, 2021).

Nilai-nilai ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang menawarkan solusi yang tidak hanya bersifat legalistik tetapi juga berdimensi moral, etis, dan spiritual. Islam sebagai sistem hidup yang komprehensif (*din wa dawlah*) telah sejak awal menempatkan keadilan distributif sebagai salah satu tujuan utama syariah. Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7 secara eksplisit menyatakan bahwa peredaran harta tidak boleh hanya terpusat di tangan orang-orang kaya saja, yang oleh para mufassir ditafsirkan sebagai landasan teologis bagi sistem distribusi yang merata dan berkeadilan (Shihab, 2017). Prinsip ini selanjutnya menjadi pondasi bagi seluruh bangunan doktrin ekonomi Islam, termasuk larangan *ihthikar* (penimbunan barang), pelarangan *bay' najasy* (manipulasi harga), dan kewajiban membayar zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat wajib dan sistemik (Karim, 2015).

Fondasi normatif tersebut kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh para pemikir ekonomi Islam klasik menjadi doktrin-doktrin yang lebih spesifik dan operasional. Argumen yang kohesif tentang kewajiban negara untuk mengawasi pasar dan mencegah distorsi melalui lembaga *hisbah*. Ia secara tegas berpendapat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk penetapan harga (*tas'ir*) adalah wajib ketika terjadi praktik *ihthikar* yang merugikan masyarakat, karena dalam situasi demikian tindakan tersebut merupakan perwujudan keadilan, bukan kezaliman. Analisis sosiologis yang menunjukkan bagaimana konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elit merupakan salah satu

faktor determinan keruntuhan peradaban, sebuah pemikiran yang memiliki relevansi yang sangat kuat dengan teori-teori ekonomi politik kontemporer (Chapra, 2016).

Pada era kontemporer, pemikiran ekonomi Islam terus mengalami perkembangan yang signifikan ke arah yang lebih institusional dan komparatif. Sistem ekonomi Islam secara inheren bersifat anti-monopolistik karena dibangun di atas prinsip *tawazun* (keseimbangan), *'adl* (keadilan), dan *mas'uliyah* (tanggung jawab sosial) yang secara bersama-sama membentuk ekosistem pasar yang kompetitif dan berkeadilan. Mekanisme pasar dalam Islam hanya akan bekerja secara optimal apabila dilandasi oleh nilai-nilai moral yang mencegah eksploitasi dan penguasaan sepihak atas sumber daya ekonomi. Perkembangan pemikiran ini mencerminkan bahwa ekonomi Islam telah bertransformasi dari sekadar doktrin normatif-fiqhiyyah menuju kerangka analisis yang mampu berdialog secara konstruktif dengan wacana ekonomi global.

Kajian akademik tentang hubungan antara keadilan distributif syariah dan doktrin anti-monopoli sesungguhnya telah mendapat perhatian dari sejumlah peneliti, meskipun masing-masing menyisakan keterbatasan yang signifikan. Rozalinda misalnya mengkaji relevansi larangan ihtikar sebagai instrumen pencegahan monopoli dalam konteks pasar modern di Indonesia; namun kajian tersebut bersifat deskriptif-normatif dan belum menelusuri perkembangan historis pemikiran secara lintas era, sehingga konstruksi doktrin anti-monopoli yang disajikan cenderung terlepas dari akar pemikirannya pada ulama klasik (Rozalinda, 2016). Fauzia dan Riyadi membahas dimensi maqashid syariah dalam aktivitas ekonomi, termasuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*); namun pembahasan tersebut bersifat konseptual-filosofis dan tidak secara khusus dikaitkan dengan regulasi persaingan usaha di Indonesia, sehingga tidak memberikan implikasi operasional bagi penegakan hukum anti-monopoli (Fauzia & Riyadi, 2015). Hossain dan Rahman melakukan analisis komparatif antara pendekatan Islam dan konvensional dalam menangani monopoli, dan menyimpulkan bahwa pendekatan Islam unggul dalam dimensi etis dan keberlanjutan sosialnya; namun penelitian ini bersifat generik-global dan tidak menganalisis konteks spesifik Indonesia, sehingga relevansinya terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 belum teruji secara empiris (Hossain & Rahman, 2020). Selain itu, kajian mengenai instrumen distribusi Islam dalam mereduksi ketimpangan memberikan kontribusi teoritis yang penting, namun fokusnya terbatas pada aspek distribusi kekayaan semata dan tidak menjangkau mekanisme anti-monopoli secara spesifik, sehingga belum menjelaskan bagaimana instrumen distributif tersebut berelasi dengan doktrin pencegahan penguasaan pasar. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menyisakan tiga keterbatasan mendasar: (a) kajian bersifat parsial-tematik dan tidak menelusuri perkembangan historis doktrin secara lintas era dari periode klasik hingga kontemporer; (b) kajian konseptual mengenai maqashid syariah tidak diikat secara eksplisit dengan kerangka regulasi positif Indonesia; dan (c) kajian komparatif yang tersedia bersifat global-generik sehingga tidak menyentuh konteks yuridis spesifik Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dengan demikian, terdapat kesenjangan akademik yang signifikan dalam literatur yang ada, yakni belum tersedianya kajian yang secara komprehensif dan sistematis menelusuri *perkembangan historis* konsep keadilan distributif dalam ekonomi syariah dari era klasik hingga kontemporer sekaligus mengaitkannya secara kritis dengan doktrin anti-monopoli dan relevansinya terhadap regulasi persaingan usaha di Indonesia. Inilah yang menjadi *research gap* yang hendak dijawab oleh artikel ini.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini menyajikan penelusuran historis-komparatif yang utuh atas konsep keadilan distributif syariah, mulai dari pemikiran ulama klasik (Ibn Taimiyyah, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun) hingga ekonom Muslim kontemporer (Chapra, Mannan,

dan Siddiqi), sehingga menampilkan garis kesinambungan konseptual yang belum ditelusuri secara sistematis oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini mengonstruksikan doktrin anti-monopoli Islam sebagai satu kesatuan sistemik yang mencakup larangan ihtikar, mekanisme hisbah, konsep tas'ir, serta larangan bay' najasy dan tadlis, alih-alih membahasnya secara terpisah-pisah sebagaimana pada kajian-kajian terdahulu. Ketiga, penelitian ini mengaitkan secara langsung dan kritis prinsip-prinsip anti-monopoli syariah tersebut dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga menghasilkan rekomendasi konkret berupa penguatan dimensi etis-moral dalam regulasi persaingan usaha di Indonesia, yakni kontribusi operasional yang belum ditemukan pada literatur sebelumnya yang cenderung berhenti pada tataran konseptual atau komparasi global semata.

Bertolak dari identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis perkembangan konsep keadilan distributif dalam pemikiran ekonomi syariah secara historis dari era klasik (abad ke-8 hingga ke-14 Masehi) hingga era kontemporer (abad ke-20 hingga ke-21), (2) Mengkaji secara mendalam konstruksi doktrin anti-monopoli dalam perspektif fiqh ekonomi Islam, mencakup konsep ihtikar, hisbah, tas'ir, bay' najasy, dan tadlis, (3) Mengevaluasi relevansi serta potensi integrasi konsep-konsep tersebut ke dalam kerangka regulasi persaingan usaha yang berlaku di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam, khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha berbasis nilai syariah. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam upaya membangun arsitektur ekonomi Indonesia yang lebih adil, kompetitif, dan berlandaskan nilai-nilai luhur yang relevan dengan konteks sosiokultural masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan historis-komparatif (*historical-comparative approach*). Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian dalam penelitian ini bersifat konseptual, doktrinal, dan interpretatif, sehingga lebih tepat didekati melalui analisis mendalam terhadap teks dan gagasan daripada melalui pengukuran statistik atau data numeric (Moleong, 2017). Penelitian kualitatif merupakan pilihan yang paling relevan ketika peneliti bermaksud memahami makna yang dilekatkan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial, termasuk di dalamnya kajian atas tradisi pemikiran dan sistem nilai yang berkembang dalam suatu komunitas keilmuan (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri secara kronologis perkembangan pemikiran keadilan distributif dan doktrin anti monopoli dalam ekonomi syariah dari era klasik hingga kontemporer, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan antartokoh, antarmazhab, serta antara konsep syariah dengan regulasi positif yang berlaku di Indonesia. Secara paradigmatis, penelitian ini berada dalam kerangka normatif-deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis norma-norma serta konsep-konsep dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam secara kritis dan sistematis.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab klasik karya ulama Islam, khususnya *Al-Hisbah fil Islam* karya Ibn Taimiyyah, *Ihya Ulumuddin* karya Al-Ghazali, *Al-Muqaddimah* karya Ibn Khaldun, dan *Kitab Al-Kharaj* karya Abu Yusuf, serta karya-karya ekonom Muslim kontemporer yang telah disebutkan di atas, ditambah regulasi terkait seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan persaingan usaha.

Pemilihan sumber data primer didasarkan pada tiga kriteria, yaitu: (1) otoritatif, yakni karya-karya yang secara luas diakui dan dirujuk dalam tradisi keilmuan ekonomi Islam klasik maupun kontemporer; (2) relevansi tematik, yakni memuat pembahasan eksplisit mengenai konsep keadilan distributif, ihtikar, hisbah, tas'ir, atau maqashid syariah; dan (3) aksesibilitas dan keotentikan naskah, yakni tersedia dalam edisi cetak maupun digital yang telah ditahqiq (diverifikasi keasliannya) oleh lembaga atau penerbit yang kredibel. Adapun sumber data sekunder dipilih berdasarkan kriteria: (a) diterbitkan dalam jurnal terindeks Scopus, SINTA 1–3, atau oleh penerbit akademik bereputasi; (b) rentang waktu terbit dalam sepuluh tahun terakhir (2014–2024) untuk menjaga kemutakhiran wacana, kecuali karya rujukan seminal yang tetap relevan secara konseptual; dan (c) memiliki keterkaitan langsung dengan tema keadilan distributif, doktrin anti-monopoli, atau regulasi persaingan usaha.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap. *Pertama*, penelusuran awal (*initial search*) dilakukan terhadap basis data digital, yakni Al-Maktabah al-Syamilah untuk naskah klasik berbahasa Arab, serta Google Scholar, Scopus, dan portal SINTA Kemendikbudristek untuk artikel jurnal kontemporer, menggunakan kata kunci ihtikar, hisbah, tas'ir, keadilan distributif, anti-monopoli, dan maqashid syariah. *Kedua*, seleksi awal (*screening*) dilakukan terhadap judul dan abstrak untuk menyaring dokumen yang memenuhi kriteria inklusi di atas. *Ketiga*, verifikasi keaslian dan kredibilitas dilakukan dengan memeriksa metadata penerbit, tahun terbit, dan status pengindeksan jurnal. *Keempat*, dokumentasi dan pengorganisasian data dilakukan dengan menyusun basis data literatur (*literature database*) menggunakan aplikasi manajer referensi (Mendeley), yang memudahkan penelusuran ulang serta pengelompokan dokumen berdasarkan periode dan tema kajian.

Data yang telah terkumpul selanjutnya direduksi melalui proses pemilahan bagian teks yang secara langsung relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan dengan cara: (1) membaca keseluruhan teks primer dan sekunder secara menyeluruh (*close reading*); (2) menandai (*highlighting*) kutipan atau paragraf yang memuat pembahasan mengenai konsep-konsep kunci penelitian; (3) mengeluarkan bagian teks yang tidak relevan dengan fokus kajian, misalnya uraian historis-biografis tokoh yang tidak berkaitan langsung dengan doktrin ekonomi; dan (4) menyusun kutipan-kutipan terpilih ke dalam lembar kerja reduksi data (*data reduction sheet*) yang mencantumkan sumber, halaman, dan konteks kutipan agar dapat ditelusuri kembali. Kutipan yang telah direduksi tersebut kemudian dikategorisasikan ke dalam empat unit tematik, yaitu: (a) landasan normatif keadilan distributif; (b) instrumen anti-monopoli, mencakup ihtikar, hisbah, tas'ir, dan bay' najasy; (c) peran negara dan mekanisme pengawasan pasar; serta (d) relevansi terhadap regulasi persaingan usaha kontemporer.

Analisis isi (*content analysis*) terhadap unit-unit tematik tersebut dilakukan melalui empat tahapan. *Pertama*, *unitizing*, yaitu menetapkan unit analisis berupa kalimat atau paragraf yang memuat konsep kunci penelitian. *Kedua*, *sampling*, yaitu memilih unit analisis yang paling representatif dari setiap sumber untuk dianalisis lebih lanjut. *Ketiga*, *coding*, yaitu memberi label kategori pada setiap unit analisis sesuai skema kategorisasi yang telah ditetapkan. *Keempat*, *inferring*, yaitu menarik simpulan mengenai pola, kesinambungan, atau pergeseran pemikiran antartokoh dan antarperiode berdasarkan hasil koding tersebut. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan pemikiran antartokoh berdasarkan lima indikator yang diterapkan secara konsisten, yaitu: (1) landasan epistemologis, yakni sumber dalil (nash Al-Qur'an,

Sunnah, atau ijtihad) yang menjadi basis argumentasi; (2) definisi dan ruang lingkup ihtikar/monopoli yang dirumuskan; (3) instrumen operasional yang diusulkan, seperti hisbah atau tas'ir; (4) peran dan batas kewenangan negara dalam intervensi pasar; serta (5) relevansi konseptual terhadap regulasi persaingan usaha kontemporer di Indonesia. Kelima indikator tersebut diterapkan pada setiap tokoh yang dikaji Ibn Taimiyyah, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Abu Yusuf pada era klasik, serta Chapra, Mannan, dan Siddiqi pada era kontemporer sehingga perbandingan yang dihasilkan bersifat sistematis dan dapat ditelusuri argumentasinya, bukan sekadar perbandingan naratif. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari teks klasik dan kontemporer, sumber berbahasa Arab, Indonesia, dan Inggris, serta antara teks normatif Islam dan regulasi hukum positif (Lincoln & Guba, 2015). Setiap temuan dikonfirmasi melalui minimal dua sumber berbeda untuk meningkatkan trustworthiness dan mengurangi bias interpretasi. Triangulasi dilakukan dengan mencocokkan konsep dalam teks primer dengan karya syarah atau tafsir, membandingkannya dengan pandangan ekonom Muslim kontemporer, menelusuri konteks historis jika terdapat perbedaan penafsiran, serta mendokumentasikan hasilnya dalam matriks silang sumber. Sebagai contoh, konsep ihtikar dalam Al-Hisbah fi al-Islam karya Ibn Taimiyyah dibandingkan dengan kajian Islahi (2014) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengidentifikasi kesesuaian antara prinsip syariah dan hukum positif. Teknik ini meningkatkan kredibilitas temuan melalui verifikasi dari berbagai perspektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Distributif dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Keadilan distributif merupakan salah satu prinsip paling mendasar dalam sistem ekonomi Islam yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Landasan teologis paling eksplisit mengenai distribusi kekayaan termaktub dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, yang secara harfiah mengandung larangan agar harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya. Para mufasssir dan sarjana ekonomi Islam sepakat bahwa ayat ini merupakan prinsip struktural yang menghendaki terciptanya distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat, bukan sekadar anjuran moral yang bersifat sukarela (Beik & Arsyianti, 2016). Kata *dawlah* dalam ayat tersebut mengandung makna perputaran atau perpindahan, sehingga ayat ini secara normatif melarang akumulasi kekayaan yang menyebabkan stagnasi sirkulasi ekonomi dan penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak (Shihab, 2017). Selain QS. Al-Hasyr: 7, terdapat sejumlah ayat lain yang memperkuat prinsip keadilan distributif dalam Islam. QS. Al-Baqarah ayat 188 melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, termasuk melalui praktik-praktik monopoli dan eksploitasi pasar. QS. Al-Nisa ayat 29 mempertegas larangan tersebut dengan menempatkan prinsip saling rida (*taradin*) sebagai syarat sahnya transaksi ekonomi, sebuah prinsip yang secara inheren menolak segala bentuk paksaan, manipulasi, dan dominasi dalam hubungan ekonomi. Di sisi lain, Sunnah Nabi SAW memberikan operasionalisasi yang lebih konkret terhadap prinsip-prinsip Al-Qur'an tersebut. Rasulullah SAW melarang praktik ihtikar (penimbunan), dan larangan ini dikuatkan oleh hadis-hadis lain yang menegaskan bahwa pelaku ihtikar adalah orang yang berdosa dan layak mendapat sanksi. (Karim, 2015) Larangan ihtikar ini bukan semata-mata norma fiqhiyyah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem nilai yang lebih besar yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) sebagai salah satu tujuan utama maqashid syariah (Fauzia & Riyadi, 2015).

Maqashid syariah, keadilan distributif terkait erat dengan tujuan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Imam al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* merumuskan bahwa tujuan syariah mencakup perlindungan lima hal pokok: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*). Perlindungan terhadap harta tidak hanya berarti melindungi kepemilikan individu, tetapi juga memastikan bahwa distribusi kekayaan dalam masyarakat berjalan secara adil dan tidak ada pihak yang mengeksploitasi pihak lain demi keuntungan sepihak. Kerangka maqashid syariah ini kemudian menjadi landasan bagi para ulama dalam merumuskan larangan-larangan yang lebih spesifik terkait perilaku monopolistik dan distorsi pasar, sebagaimana akan diuraikan dalam bagian berikutnya. Doktrin anti-monopoli dalam fiqh ekonomi Islam terkonstruksi dari beberapa konsep yuridis yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem yang kohesif. Konsep paling sentral adalah larangan *ihtikar*, yang secara etimologis berasal dari kata *hakara* yang berarti mengumpulkan dan menahan. Secara terminologis, ihtikar merujuk pada tindakan pembelian suatu komoditas dalam jumlah besar dengan tujuan menahan pasokan dari pasar hingga harga naik, sehingga penjual memperoleh keuntungan berlipat sementara konsumen dan masyarakat umum menanggung kerugian (Karim, 2015). Para fukaha berbeda pendapat mengenai ruang lingkup ihtikar: mazhab Syafi'i dan Hanbali membatasinya pada komoditas pangan pokok, sementara mazhab Maliki dan sejumlah ulama Hanafi memperluas cakupannya pada semua komoditas yang dibutuhkan masyarakat umum. Perbedaan pendapat ini relevan dengan diskusi modern tentang sejauh mana hukum persaingan usaha harus mengatur penguasaan pasar dalam berbagai sektor.

Konsep kedua yang penting dalam doktrin anti-monopoli Islam adalah *bay' najasy*, yaitu praktik penawaran palsu yang dilakukan oleh pihak yang bersekongkol dengan penjual untuk menaikkan harga secara artifisial tanpa ada niat untuk benar-benar membeli. Dalam konteks ekonomi modern, bay' najasy setara dengan praktik *price fixing* dan *bid rigging* yang merupakan bentuk pelanggaran paling serius dalam hukum persaingan usaha di hampir seluruh yurisdiksi dunia (Ibrahim, 2018). Berkaitan dengan ini, Islam juga melarang *tadlis* (penipuan), yakni menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui oleh pihak lain dalam transaksi. Dalam terminologi ekonomi modern, larangan tadlis ini menjadi dasar normatif bagi kewajiban keterbukaan informasi (*full disclosure*) dalam transaksi bisnis dan relevan dengan isu asimetri informasi yang dapat dieksploitasi oleh pelaku usaha dominan untuk mempertahankan posisi monopolistiknya.

Instrumen kelembagaan paling signifikan dalam sistem anti monopoli Islam adalah mekanisme *hisbah*. Secara historis, hisbah merupakan lembaga pengawasan pasar dalam pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang *muhtasib* dengan kewenangan untuk memantau aktivitas ekonomi, mencegah kecurangan, menetapkan standar kualitas dan takaran, menindak pelaku *ihtikar*, serta menyelesaikan sengketa pasar secara cepat. Fungsi muhtasib dalam sistem klasik Islam sesungguhnya jauh lebih luas dari sekadar pengawas pasar, ia juga berperan sebagai penjaga moralitas publik dalam aktivitas ekonomi, memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ekonomi modern, mekanisme hisbah ini sering diidentifikasi sebagai proto-institusi yang memiliki fungsi analog dengan lembaga pengawas persaingan usaha seperti KPPU di Indonesia atau FTC (*Federal Trade Commission*) di Amerika Serikat (Usman, 2020).

Konsep *tas'ir al-jabri* (penetapan harga oleh pemerintah) merupakan aspek lain dari doktrin anti monopoli Islam yang mengandung perdebatan akademik yang kaya. Mayoritas ulama klasik cenderung menghindari penetapan harga dengan alasan menghormati kebebasan pasar. Namun Ibn Taimiyyah memiliki pandangan yang lebih progresif dan kontekstual: ia membedakan secara tegas

antara kenaikan harga yang disebabkan oleh faktor alamiah seperti perubahan penawaran dan permintaan, dengan kenaikan harga yang disebabkan oleh kezaliman manusia seperti ihtikar dan kolusi (Islahi, 2014). Dalam kasus yang pertama, intervensi harga tidak dibenarkan karena akan mengganggu mekanisme pasar yang berjalan normal. Namun dalam kasus yang kedua, intervensi pemerintah melalui penetapan harga tidak hanya dibolehkan tetapi diwajibkan karena merupakan instrumen keadilan untuk melindungi kepentingan publik. Pandangan ini secara konseptual sangat dekat dengan justifikasi modern atas regulasi anti monopoli yang juga membedakan antara dominasi pasar yang diperoleh melalui keunggulan kompetitif yang sah dengan dominasi yang diperoleh melalui praktik-praktik anti persaingan yang merugikan.

Memasuki era kontemporer, pemikiran ekonomi Islam mengalami transformasi yang signifikan, bergerak dari pendekatan yang semata-mata fiqhiyyah menuju kerangka analisis yang lebih institusional, komparatif, dan berdialog secara konstruktif dengan wacana ekonomi global. Transformasi ini tidak berarti meninggalkan landasan normatif yang telah dibangun oleh para ulama klasik, melainkan mengembangkan dan mengkontekstualisasikannya dalam realitas sistem ekonomi modern yang jauh lebih kompleks. Beberapa nama besar dalam ekonomi Islam kontemporer memberikan kontribusi yang sangat penting dalam proses transformasi ini. Kegagalan sistem kapitalisme modern termasuk kegagalannya dalam mengatasi monopoli dan ketimpangan distribusi bersumber dari absennya dimensi moral dalam rancang bangun sistem tersebut (Chapra, 2000). Sistem ekonomi Islam secara inheren bersifat anti monopolistik karena dibangun di atas tiga pilar yang saling menopang: mekanisme pasar yang dipandu nilai-nilai moral (*akhlaq*), distribusi kekayaan melalui instrumen wajib seperti zakat dan melalui instrumen sukarela seperti infak, sedekah dan wakaf, serta regulasi negara yang berbasis *maqashid syariah*, dengan mengintegrasikan ketiga pilar ini secara bersamaan, sebuah sistem ekonomi dapat benar-benar mencegah monopoli dan ketimpangan secara berkelanjutan.

Kerangka analisis tentang mekanisme pasar dalam Islam yang menekankan pentingnya kompetisi yang bebas namun bermoral (*free but moral competition*). Islam mengakui dan mendorong mekanisme pasar sebagai alat alokasi sumber daya yang efisien, namun secara tegas menolak pasar bebas tanpa kendali moral dan regulasi yang mengakibatkan dominasi monopolistik (Mannan, 2016). Pandangan ini secara implisit merupakan kritik yang tajam terhadap doktrin *laissez-faire* ekstrem yang memandang setiap bentuk intervensi sebagai gangguan terhadap efisiensi pasar. Intervensi negara melalui regulasi anti monopoli justru merupakan prasyarat bagi berfungsinya mekanisme pasar secara adil dan efisien dalam jangka panjang, karena tanpa regulasi yang memadai, pasar akan secara alami bergerak menuju konsentrasi dan monopoli yang merugikan kepentingan kolektif. Peran negara dalam ekonomi Islam, khususnya dalam hal pengaturan pasar dan pencegahan monopoli. Intervensi negara dalam bentuk regulasi anti monopoli tidak hanya dibolehkan tetapi secara syariah diwajibkan manakala mekanisme pasar gagal menghasilkan distribusi yang adil (Siddiqi, 2014). Konsep *market mechanism with Islamic ethics* yang menekankan bahwa efisiensi pasar dan keadilan distribusi bukanlah dua tujuan yang bertentangan, melainkan dua dimensi yang saling melengkapi dalam sistem ekonomi Islam yang baik. Secara konseptual mengatasi dikotomi klasik dalam ekonomi konvensional antara efisiensi dan ekuitas, dengan menunjukkan bahwa dalam kerangka Islam, pencapaian keadilan distributif justru merupakan prasyarat bagi efisiensi jangka panjang karena mendorong partisipasi ekonomi yang lebih luas dan menjaga stabilitas sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Doktrin anti monopoli Islam bukan sekadar instrumen regulasi teknis, melainkan merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral yang menjadi roh sistem ekonomi Islam (Nasution et al., 2019)

Tanpa internalisasi nilai-nilai moral ini oleh para pelaku ekonomi, regulasi formal sebarangpun ketatnya tidak akan efektif dalam mencegah monopoli dan ketimpangan. Pandangan ini relevan dengan temuan berbagai studi tentang efektivitas regulasi persaingan usaha di berbagai negara, yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap norma persaingan usaha jauh lebih optimal ketika didukung oleh budaya bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial nilai-nilai yang merupakan inti dari ajaran ekonomi Islam (Hossain & Rahman, 2020).

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam klasik tentang keadilan distributif dan anti monopoli berkembang secara berkesinambungan selama lebih dari enam abad, dari Abu Yusuf (731–798 M) hingga Ibn Khaldun (1332–1406 M). Masing-masing pemikir memberikan kontribusi yang unik dan saling melengkapi, membentuk bangunan intelektual yang kokoh tentang bagaimana seharusnya tatanan ekonomi Islam diorganisasikan. Abu Yusuf (731–798 M) merupakan salah satu ekonom Muslim paling awal yang membahas persoalan distribusi dan kebijakan harga secara sistematis. Dalam *Kitab Al-Kharaj* yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid, Abu Yusuf menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Mekanisme penentuan harga yang adil, kebijakan penyimpanan cadangan pangan oleh negara sebagai stabilisator harga, serta kewajiban pemerintah untuk menindak para penimbun yang memanfaatkan kelangkaan buatan untuk meraih keuntungan sepihak. Abu Yusuf adalah pionir dalam mengintegrasikan norma-norma syariah ke dalam kebijakan ekonomi negara secara praktis, sebuah kontribusi yang menjadi fondasi bagi pemikiran-pemikiran lebih komprehensif yang berkembang sesudahnya.

Al-Ghazali (1058–1111 M) memberikan kontribusi yang berbeda namun tidak kalah mendasar. Dalam *Ihya Ulumuddin*, ia membangun argumen teologis-etis yang kuat tentang fungsi uang, bahaya penimbunan dan pentingnya sirkulasi kekayaan dalam masyarakat. Ia menganalogikan uang yang ditimbun dengan burung yang dikurung: tidak memberikan manfaat apapun bagi ekosistem ekonomi dan bahkan merusaknya karena menghambat sirkulasi yang seharusnya terjadi. Yang membedakan dari pemikir lainnya adalah penekanannya pada dimensi etika dan spiritualitas sebagai fondasi perilaku ekonomi. Ia berpendapat bahwa aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan, harus selalu diorientasikan pada pencapaian *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat), bukan semata-mata pada akumulasi keuntungan material. Orientasi nilai ini secara inheren menolak perilaku monopolistik yang mendahulukan kepentingan individual di atas kesejahteraan kolektif, karena monopoli pada dasarnya bertentangan dengan prinsip *falah* yang menekankan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Al-Mawardi (972–1058 M) memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam membangun konsep keadilan distributif dalam kerangka teori politik dan tata kelola negara Islam. Dalam karya monumentalnya *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, Al-Mawardi mengonstruksi argumen normatif bahwa keadilan (*‘adl*) merupakan fondasi utama kepemimpinan Islam dan sekaligus syarat sahnya kekuasaan negara. Ia menegaskan bahwa penguasa berkewajiban memastikan terwujudnya distribusi sumber daya secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat, dan bahwa pembiaran terhadap konsentrasi kekayaan di tangan segelintir pihak merupakan bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang sah dalam Islam. Al-Mawardi memperkenalkan konsep *wilayah al-mazalim* (lembaga pengaduan kezaliman) sebagai mekanisme kelembagaan untuk memastikan akses keadilan bagi rakyat terhadap penguasa dan kelompok ekonomi yang dominan. Dalam konteks doktrin anti-monopoli, konsep ini memiliki relevansi

mendalam karena lembaga *wilayah al-mazalim* ini secara fungsional memiliki kesamaan dengan lembaga-lembaga pengawas persaingan usaha modern yang menerima pengaduan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh praktik anti-persaingan. Selain itu, Al-Mawardi juga mengembangkan pemikiran tentang distribusi kekayaan negara melalui *bayt al-mal* (kas negara) sebagai instrumen redistribusi yang memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara, sebuah pemikiran yang secara konseptual mendahului konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam tradisi pemikiran Barat modern. Dengan demikian, Al-Mawardi menempatkan keadilan distributif bukan sekadar sebagai norma moral individual, melainkan sebagai prinsip tata kelola negara yang harus diimplementasikan melalui institusi-institusi formal yang kuat dan akuntabel.

Ibn Taimiyyah (1263–1328 M) tampil sebagai pemikir yang paling sistematis dan komprehensif dalam membangun teori pengawasan pasar berbasis syariah. Melalui karya-karyanya, khususnya *Al-Hisbah fil Islam* dan *Majmu' Fatawa*, Ibn Taimiyyah mengembangkan teori harga adil (*si'r al-'adl*) yang menjadi landasan bagi intervensi negara atas distorsi pasar. Ia membedakan secara tegas antara dua jenis kenaikan harga: kenaikan yang disebabkan oleh faktor-faktor alami (*tafawut al-ahwal*) seperti perubahan penawaran dan permintaan, kenaikan ongkos transportasi atau bencana alam dan kenaikan yang disebabkan oleh kezaliman manusia (*zulm al-nas*) seperti ihtikar, kolusi dan manipulasi pasar. Perbedaan konseptual ini sangat penting karena memberikan legitimasi teoritis yang kuat bagi intervensi negara dalam pasar sesuatu yang sering menjadi perdebatan dalam ekonomi konvensional dengan membatasi intervensi hanya pada situasi di mana kegagalan pasar disebabkan oleh faktor-faktor yang melanggar prinsip keadilan, bukan oleh dinamika pasar yang berjalan normal.

Ibn Khaldun (1332–1406 M) melengkapi bangunan pemikiran klasik ini dengan dimensi sosiologis historis yang unik dan tidak tertandingi. Melalui teori *asabiyyah* dan analisis siklus peradaban dalam *Al-Muqaddimah*, Ibn Khaldun menunjukkan secara empiris-historis bagaimana konsentrasi kekayaan dan monopoli kekuasaan pada segelintir elit merupakan salah satu faktor paling determinan bagi kemunduran dan keruntuhan sebuah peradaban. Ia menganalisis bahwa ketika penguasa atau kelompok tertentu menguasai aktivitas perdagangan secara monopolistik, hal ini mengakibatkan tiga dampak negatif yang saling memperburuk satu sama lain: 1) melemahnya semangat kewirausahaan masyarakat karena mereka tidak dapat bersaing secara adil, 2) berkurangnya basis pajak negara akibat menyempitnya aktivitas ekonomi dan 3) melemahnya daya beli masyarakat yang berujung pada stagnasi konsumsi dan kemunduran ekonomi secara keseluruhan. Analisis Ibn Khaldun ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan teori-teori ekonomi politik kontemporer tentang dampak negatif monopoli terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan dinamika kesejahteraan sosial.

Apabila kedelapan pemikir tersebut dianalisis secara sistematis berdasarkan lima indikator yang ditetapkan dalam desain penelitian ini landasan epistemologis, definisi ihtikar/monopoli, instrumen operasional, peran negara, dan relevansi terhadap regulasi kontemporer tampak sebuah pola evolusi konseptual yang konsisten. Pada level epistemologis, seluruh pemikir klasik (Abu Yusuf, Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibn Taimiyyah, dan Ibn Khaldun) mendasarkan argumentasinya pada penafsiran tekstual (*nash*) yang diperkuat penalaran masalah, sedangkan pemikir kontemporer (Chapra, Mannan, dan Siddiqi) mempertahankan basis normatif yang sama namun mengartikulasikannya melalui kerangka analisis institusional-ekonomi modern. Pada level definisi ihtikar/monopoli, terjadi perluasan bertahap: dari fokus sempit pada penimbunan bahan pokok (Abu Yusuf) menuju konsepsi yang lebih luas mencakup distorsi pasar struktural dan konsentrasi kekuasaan ekonomi (Ibn Khaldun, Chapra). Pada level instrumen operasional, terdapat garis

kesinambungan yang jelas dari hisbah dan tas'ir (Ibn Taimiyyah) menuju wilayah al-mazalim (Al-Mawardi) hingga integrasi tiga pilar zakat–pasar bermoral regulasi negara (Chapra). Pada level peran negara, seluruh pemikir baik klasik maupun kontemporer konvergen pada pandangan bahwa intervensi negara bukan sekadar dibolehkan melainkan diwajibkan ketika mekanisme pasar gagal menghasilkan keadilan distributif, sebuah konvergensi yang memperkuat validitas doktrin ini lintas zaman. Pola evolusi tersebut menjadi dasar penyusunan matriks komparatif berikut ini.

Tabel 1. Matriks Komparatif Perkembangan Pemikiran Tokoh mengenai Keadilan Distributif dan Anti-Monopoli

Tokoh	Era	Karya Utama	Konsep/Instrumen Kunci	Kontribusi Distingtif	Peran Negara yang Ditekankan
Abu Yusuf (731–798 M)	Klasik	Al-Kharaj	Kebijakan harga, cadangan pangan negara	Pionir integrasi norma syariah ke kebijakan fiskal-ekonomi negara	Menjamin ketersediaan & harga terjangkau kebutuhan pokok
Al-Ghazali (1058–1111 M)	Klasik	Ihya Ulumuddin	Larangan penimbunan, sirkulasi uang	Fondasi teologis-etis (falah) bagi penolakan monopoli	Tidak menjadi fokus utama; penekanan pada etika individu
Al-Mawardi (972–1058 M)	Klasik	Al-Ahkam Al-Sultaniyyah	Wilayah al-mazalim, bayt al-mal	Keadilan distributif sebagai syarat sahnya kekuasaan negara	Kewajiban penguasa menjamin distribusi sumber daya yang adil
Ibn Taimiyyah (1263–1328 M)	Klasik	Al-Hisbah fil Islam	Si'r al-'adl, hisbah, tas'ir	Teori harga adil paling sistematis; dasar legitimasi intervensi negara	Wajib intervensi saat distorsi disebabkan kezaliman (zulm al-nas)
Ibn Khaldun (1332–1406 M)	Klasik	Al-Muqaddimah	Asabiyyah, siklus peradaban	Analisis sosiologis-historis dampak monopoli elite terhadap keruntuhan peradaban	Pembatasan monopoli kekuasaan ekonomi elite
Chapra (2000)	Kontemporer	Islam and Economic Development	Tiga pilar: pasar bermoral, distribusi wajib/sukarela, regulasi berbasis maqashid	Kerangka institusional integratif anti-monopoli &	Regulasi berbasis maqashid syariah sebagai pilar

				anti- ketimpangan	ketiga
Mannan (2016)	Kontemporer	Islamic Economics: Theory and Practice	Free but moral competition	Kritik konseptual terhadap laissez-faire ekstrem	Regulasi sebagai prasyarat pasar adil & efisien
Siddiqi (2014)	Kontemporer	Market and Islamic Ethics	Market mechanism with Islamic ethics	Mengatasi dikotomi efisiensi vs. ekuitas dalam ekonomi konvensional	Wajib intervensi ketika mekanisme pasar gagal berkeadilan

Matriks di atas merupakan produk sintesis dari analisis isi dan analisis komparatif yang dijelaskan pada bagian Metode, dan menjadi dasar bagi perumusan model konseptual integratif pada bagian berikut.

Relevansi Konsep Syariah terhadap Regulasi Anti-Monopoli Indonesia

Kajian komparatif antara prinsip-prinsip anti monopoli syariah dan regulasi persaingan usaha Indonesia mengungkapkan adanya titik-titik pertemuan yang substansial sekaligus kesenjangan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan tonggak penting dalam upaya Indonesia membangun tatanan pasar yang kompetitif dan berkeadilan. Namun perlu dikaji lebih dalam sejauh mana regulasi ini secara substansial sejalan dengan atau berbeda dari prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh tradisi keilmuan ekonomi Islam (Sirait, 2016). Pada tingkat prinsip, terdapat keselarasan yang sangat mendasar antara tujuan regulasi anti monopoli Indonesia dengan tujuan doktrin anti monopoli Islam. Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan undang-undang ini antara lain adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, serta mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Tujuan-tujuan ini secara substansial paralel dengan tujuan doktrin anti-monopoli dalam Islam yang bertumpu pada prinsip *'adl* (keadilan), *maslahah* (kemaslahatan umum), dan pencegahan *dharar* (kerugian/mudarat) bagi masyarakat. Keselarasan tujuan ini merupakan modal yang kuat bagi upaya integrasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem regulasi persaingan usaha Indonesia, karena tidak memerlukan perubahan fundamental pada kerangka hukum yang ada, melainkan pengayaan dan penguatan pada tataran nilai dan implementasinya (Hermansyah, 2021).

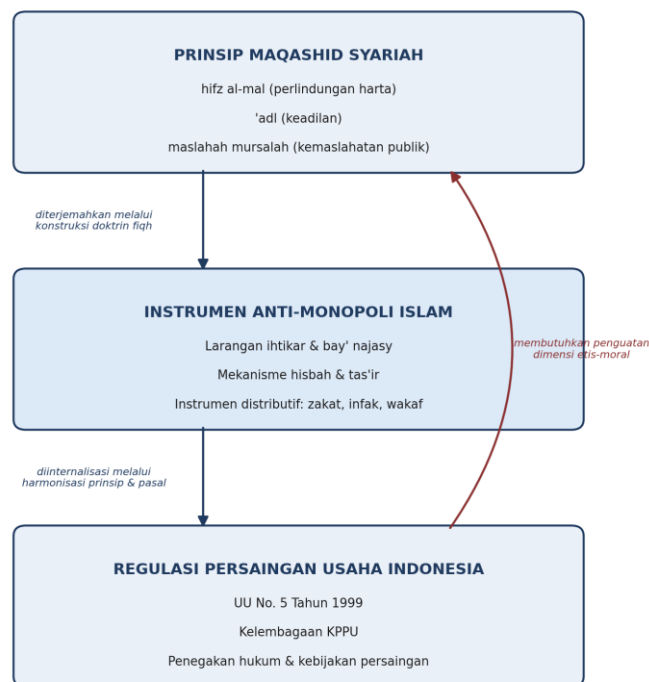
Pada tataran kelembagaan, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha Indonesia memiliki kesamaan fungsional yang menarik dengan mekanisme hisbah dalam Islam. Keduanya adalah lembaga independen yang diberi mandat untuk memantau perilaku pelaku pasar, mencegah distorsi dan menindak pelanggaran norma persaingan. (Usman, 2020) Perbedaan utamanya terletak pada landasan normatif dan orientasi nilai: hisbah berpijak pada nilai-nilai syariah dan berorientasi pada pencapaian kemaslahatan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, sementara KPPU beroperasi dalam kerangka hukum positif yang bersifat sekuler dan berorientasi pada efisiensi ekonomi dan perlindungan konsumen. Meskipun demikian, perbedaan landasan normatif ini tidak berarti keduanya tidak dapat saling belajar dan memperkuat. Sebaliknya, pengayaan KPPU dengan

perspektif moral-etis dari ekonomi Islam justru dapat memperkuat legitimasinya di mata masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha (Hossain & Rahman, 2020).

Pada tataran substansi hukum, terdapat sejumlah korespondensi yang signifikan antara larangan-larangan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dengan doktrin-doktrin fiqh ekonomi Islam. Larangan perjanjian penetapan harga (*price fixing*) yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 5/1999 secara substansial paralel dengan larangan *bay' najasy* dan kolusi dalam Islam. Larangan penguasaan pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 17-18 secara substansial paralel dengan larangan ihtikar. Larangan praktik diskriminasi dalam Pasal 19 paralel dengan prinsip Islam tentang kesetaraan dalam transaksi dan larangan *dharar* (menimbulkan kerugian pada pihak lain) (Sirait, 2016). Meskipun demikian, UU No. 5/1999 memiliki keterbatasan yang penting dari perspektif syariah: ia hanya mengatur aspek-aspek yang dapat diukur dan dibuktikan secara hukum formal, sementara dimensi moral dan etis dari perilaku ekonomi yang justru menjadi kekuatan preventif utama dalam doktrin Islam tidak terakomodasi dalam kerangka regulasi formal tersebut (Hermansyah, 2021).

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa potensi kontribusi nilai-nilai ekonomi Islam yang dapat memperkuat sistem regulasi persaingan usaha di Indonesia secara substantif. Kontribusi-kontribusi ini bersifat komplementer dan tidak berarti menggantikan kerangka hukum positif yang sudah ada, melainkan memperkaya dan memperdalam dimensi etis-moral dari sistem persaingan usaha yang diinginkan (Yuspin, 2021). Internalisasi prinsip masalah mursalah dalam penegakan hukum persaingan usaha perlu dilakukan agar penilaian tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, instrumen distribusi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf perlu diperkuat sebagai pelengkap regulasi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi kekayaan. Pengembangan etika bisnis Islam juga penting sebagai mekanisme self-regulation yang mendorong kepatuhan berdasarkan kesadaran moral sehingga lebih preventif dibandingkan pendekatan hukum yang bersifat reaktif. Di sisi lain, revitalisasi konsep hisbah dapat diwujudkan melalui penguatan peran KPPU, pelibatan lembaga-lembaga Islam dalam pengawasan etika bisnis, serta pengembangan sertifikasi etika bisnis Islam. Selanjutnya, pengembangan penyelesaian sengketa berbasis prinsip sulh (mediasi Islam) dapat menjadi alternatif yang lebih cepat, efisien, dan humanis dibandingkan litigasi, sekaligus selaras dengan budaya musyawarah dan kekeluargaan di Indonesia.

Ekonomi Islam tidak hanya relevan sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku ekonomi individu Muslim, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara signifikan pada pembentukan arsitektur sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di tingkat nasional. Kunci dari aktualisasi potensi ini terletak pada kemampuan untuk menerjemahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam kebijakan dan regulasi yang konkret, operasional, dan dapat dilaksanakan dalam konteks sistem hukum dan kelembagaan Indonesia yang ada. Untuk mengintegrasikan temuan-temuan di atas ke dalam satu kerangka yang koheren, penelitian ini merumuskan model konseptual yang menghubungkan tiga lapis pemikiran secara sistemik: prinsip maqashid syariah sebagai landasan normatif tertinggi, instrumen anti-monopoli Islam sebagai penerjemahan operasionalnya, dan regulasi persaingan usaha Indonesia sebagai konteks penerapan kontemporer. Model ini bersifat sirkular, bukan linear satu arah, karena efektivitas regulasi persaingan usaha pada gilirannya membutuhkan penguatan kembali pada dimensi etis-moral yang bersumber dari prinsip maqashid syariah, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut.



Model Konseptual: Hubungan Integratif Maqashid Syariah, Instrumen Anti-Monopoli Islam, dan Regulasi Persaingan Usaha Indonesia

Gambar 2. Model Konseptual Integratif Hubungan Maqashid Syariah, Instrumen Anti-Monopoli Islam, dan Regulasi Persaingan Usaha Indonesia

Model ini menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga lapis tersebut bersifat integratif dan saling menguatkan (*mutually reinforcing*) prinsip maqashid syariah memberikan landasan moral bagi konstruksi instrumen fiqh anti-monopoli, instrumen tersebut kemudian diharmonisasikan dengan pasal-pasal dan kelembagaan dalam UU No. 5 Tahun 1999, dan pada gilirannya efektivitas penegakan regulasi tersebut memerlukan reinternalisasi nilai-nilai etis yang bersumber dari maqashid syariah agar tidak sekadar berhenti pada kepatuhan formal. Model konseptual ini merupakan kontribusi teoretis utama penelitian ini, yang membedakannya dari kajian-kajian terdahulu yang cenderung membahas ketiga lapis tersebut secara terpisah.

Kebijakan Negara: Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI yang Relevan

Penguatan doktrin anti-monopoli dalam konteks Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kerangka kebijakan negara yang terdiri atas dua lapisan normatif yang saling melengkapi: regulasi hukum positif dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Keduanya secara bersama-sama membentuk ekosistem normatif yang komprehensif bagi pengaturan persaingan usaha yang berkeadilan dan berbasis nilai-nilai Islam di Indonesia. Dari sisi regulasi negara, selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah dibahas secara mendalam di atas, terdapat sejumlah instrumen hukum lain yang memperkuat kerangka normatif anti-monopoli di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengandung ketentuan-ketentuan yang secara implisit mencegah konsentrasi pasar di sektor keuangan syariah dengan mewajibkan pelaku

usaha untuk beroperasi sesuai prinsip syariah yang menolak eksploitasi dan penguasaan sepihak. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan yang secara substansial sejalan dengan prinsip Islam tentang tanggung jawab sosial pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan normatif bagi konsumen dari praktik-praktik eksploitatif pelaku usaha dominan, yang paralel dengan larangan *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakpastian yang merugikan) dalam fiqh muamalah.

Fatwa DSN-MUI, terdapat beberapa fatwa yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip anti-monopoli dan keadilan distributif dalam transaksi ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) secara tegas melarang praktik-praktik yang bersifat monopolistik dalam sistem distribusi, termasuk pelarangan pemberian komisi atau bonus yang tidak proporsional yang dapat mendistorsi mekanisme pasar. Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli menegaskan syarat-syarat sahnya transaksi yang antara lain mensyaratkan ketiadaan unsur *ihtikar*, *gharar*, dan *riba* yang semuanya merupakan distorsi pasar yang dilarang. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Uang Elektronik Syariah memberikan kerangka normatif bagi transaksi digital yang mencegah dominasi monopolistik oleh platform-platform teknologi keuangan. Fatwa-fatwa ini menunjukkan bahwa DSN-MUI secara aktif berperan sebagai lembaga normatif yang mengisi kesenjangan antara regulasi hukum positif formal dengan nilai-nilai syariah, khususnya dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat luas. Integrasi antara regulasi negara dan fatwa DSN-MUI ini menciptakan arsitektur normatif ganda yang dapat bekerja secara sinergis: regulasi negara memberikan sanksi formal dan daya paksa hukum, sementara fatwa DSN-MUI memberikan landasan moral-spiritual yang mendorong kepatuhan sukarela dari pelaku usaha Muslim.

Studi Komparatif: Arab Saudi sebagai Model Negara Anti-Monopoli Berbasis Nilai Islam

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang paling signifikan untuk dijadikan obyek studi komparatif dalam konteks regulasi anti-monopoli berbasis nilai Islam. Sebagai negara yang secara eksplisit menjadikan syariah Islam sebagai landasan hukum positifnya, Arab Saudi telah membangun arsitektur regulasi persaingan usaha yang secara unik menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan standar regulasi internasional modern. Studi komparatif ini relevan untuk memberikan gambaran empiris tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat dioperasionalkan secara kelembagaan dalam sistem hukum persaingan usaha suatu negara, sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam upaya penguatan sistem regulasi persaingannya. Arab Saudi mengesahkan Undang-Undang Persaingan (*Competition Law*) melalui Keputusan Kerajaan (*Royal Decree*) Nomor M/25 Tahun 2004, yang kemudian diperkuat dan diperbarui melalui *Royal Decree* Nomor M/75 Tahun 2019. Keistimewaan hukum persaingan Arab Saudi terletak pada preambulnya yang secara eksplisit menyatakan bahwa regulasi ini berlandaskan pada nilai-nilai syariah Islam dan bertujuan mewujudkan keadilan ekonomi sesuai perintah Allah SWT. Lembaga penegak hukum persaingan usaha Arab Saudi, yaitu Otoritas Umum Persaingan (*General Authority for Competition* atau GAC), memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menyelidiki, mengadili, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran hukum persaingan, termasuk kewenangan untuk melarang merger dan akuisisi yang berpotensi menciptakan dominasi pasar yang merugikan konsumen.

Terdapat beberapa kesamaan substansial antara pendekatan Arab Saudi dan Indonesia dalam hukum persaingan usaha. Pertama, keduanya memiliki lembaga pengawas independen (GAC di

Arab Saudi dan KPPU di Indonesia) yang diberi mandat untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Kedua, keduanya melarang perjanjian yang membatasi persaingan, penyalahgunaan posisi dominan, dan praktik-praktik anti-persaingan lainnya. Ketiga, keduanya mengakui pentingnya perlindungan konsumen sebagai salah satu tujuan utama regulasi persaingan. Namun terdapat perbedaan yang mendasar: Arab Saudi secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam seluruh lapisan sistem hukum persaingannya, mulai dari preambule undang-undang hingga standar penilaian kasus oleh lembaga pengawas, sementara Indonesia mempertahankan pendekatan sekuler-formal yang memisahkan antara regulasi positif dan nilai-nilai agama. Dalam praktiknya, Arab Saudi juga menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menegakkan hukum persaingan di sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, yang paralel dengan prioritas Islam dalam melindungi komoditas primer dari praktik *ihthikar*. Pengalaman Arab Saudi dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam regulasi persaingan usaha memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia, bahwa integrasi nilai Islam dalam hukum persaingan bukan hanya mungkin secara yuridis, tetapi juga dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum melalui penguatan basis moral para pelaku usaha dan penerimaan publik yang lebih luas terhadap sistem regulasi tersebut. Keberhasilan Arab Saudi mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam regulasi persaingan usaha didukung oleh legitimasi syariah sebagai sumber hukum tertinggi, sistem pemerintahan yang tersentralisasi, dan kapasitas fiskal yang kuat. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya transparansi putusan, potensi konflik kepentingan akibat dominasi negara dalam perekonomian, serta terbatasnya ruang evaluasi karena regulasi memiliki legitimasi keagamaan. Oleh karena itu, model Arab Saudi tidak dapat diadopsi secara langsung di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai alternatif, nilai-nilai maqashid syariah dapat diadaptasi secara fungsional melalui pertimbangan masalah dalam pedoman KPPU, penguatan koordinasi dengan DSN-MUI pada sektor ekonomi syariah, serta pengembangan budaya kepatuhan melalui kode etik bisnis yang mengedepankan kejujuran dan keadilan tanpa mengubah kerangka hukum positif.

KESIMPULAN

Konsep keadilan distributif dalam ekonomi syariah berkembang secara sistematis dari era klasik hingga kontemporer. Pemikiran Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Taimiyyah, dan Ibn Khaldun menjadi fondasi yang kemudian dikembangkan oleh Chapra, Mannan, Siddiqi, dan Al-Qaradawi menjadi kerangka yang lebih institusional dan relevan dengan tantangan ekonomi modern. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bersifat dinamis, adaptif, dan tetap berlandaskan Al-Qur'an serta Sunnah. Doktrin anti-monopoli dalam ekonomi Islam dibangun melalui larangan *ihthikar*, *bay' najasy*, *tadlis*, mekanisme *hisbah*, *tas'ir*, serta instrumen zakat dan wakaf yang berlandaskan prinsip 'adl, masalah, dan maqashid syariah. Prinsip-prinsip tersebut memiliki keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam mewujudkan pasar yang adil dan kompetitif, namun regulasi Indonesia masih belum mengakomodasi dimensi etis dan moral yang menjadi ciri utama ekonomi Islam. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis melalui penyusunan model integratif yang menghubungkan maqashid syariah, instrumen anti-monopoli Islam, dan regulasi persaingan usaha. Secara praktis, hasil penelitian merekomendasikan penguatan regulasi melalui internalisasi prinsip masalah dalam penilaian KPPU, peningkatan koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional–MUI, serta pengembangan self-regulation berbasis etika bisnis Islam dan penyelesaian sengketa melalui *sulh*. Pendekatan ini memungkinkan penguatan regulasi tanpa mengubah kerangka hukum positif Indonesia yang bersifat inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, D. (2023). Pemerataan dan Keadilan Ekonomi di Indonesia (Perspektif Ekonomi syariah). *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5474>
- Amin, H. A., Marliyah, Harianto, S., Husna, A., & Waqqosh, A. (2021). Struktur Pasar dalam Pandangan Islam. *Jurnal EMT KITA*, 5(2), 105–111. <https://doi.org/10.35870/emt.v5i2.448>
- Anggraini, W. P., & Warsitasari, W. D. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Kemiskinan dan Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 1–14. <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i02.6922>
- Aslamiyah, S. (2024). Bridging the Gap: Evaluating Indonesia's National Income and Societal Welfare through an Islamic Economic Perspective. *Journal of Islamic Economics, Management, and Business (JIEMB)*, 6(1), 23–44. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2024.6.1.20358>
- Azam, M., Mashdurohatun, A., Firmansyah, A. N., Saktiawan, M. D., & Jaya, K. O. P. (2025). Harmonizing Contemporary International Commercial Law with Sharia-Based National Legal Systems: A Comparative Study of Pakistan, Turkey, Indonesia, Malaysia, and Saudi Arabia. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1074–1096. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11334>
- Bisri, A. M. (2022). Etika Bisnis dalam Islam. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 126–133. <https://doi.org/10.69768/ji.v1i2.11>
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (2022). *World Inequality Report 2022*. World Inequality Lab, Belknap Press of Harvard University Press. <https://wir2022.wid.world>
- Chapra, M. U. (2016). Ibn Khaldun's Theory of Development: Does it Help Explain the Low Performance of the Present-day Muslim World? *Journal of Socio-Economics*, 39(2), 295–308. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2010.02.011>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Faishol, M., Nisak, L. N. S., Najib, M. T. A., Mukminin, M. A. A., & Sadid, M. A. (2022). Praktek Predatory Pricing dalam Perspektif Maqashid Syariah. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 113–118. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1580>
- Fitriani, S. D., & Sunantri, S. (2022). Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradhawi. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 4(1), 50–68. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v4i1.1269>
- Hajar, E. S. (2021). Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah. *An Nawawi*, 1(2), 71–78. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.11>
- Hermansyah. (2021). Reformasi Regulasi Persaingan Usaha dan Tantangan Penegakannya di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 88–107. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2940>
- Hossain, B., & Rahman, M. M. (2020). Islamic Approach to Market Regulation and Anti-Monopoly: A Comparative Analysis. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 341–358. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2019-0102>
- Ibrahim, A. (2018). Bay' Najasy dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Relevansinya dengan Larangan Manipulasi Pasar. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 1–22.
- Islahi, A. A. (2014). *History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Jalianty, S., Syta, K. Z., Saputra, N., Niarno, R. A., & Masrur, M. (2026). Keadilan Distributif dalam Filsafat Ekonomi Islam: Kajian terhadap Prinsip 'Adl dan Wasathiyah sebagai Solusi Ketimpangan Kekayaan Kontemporer. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 1198–1212. <https://doi.org/10.63822/2j3nej95>
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JIHBIJ: Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking*, 6(2), 81–91. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>

- Maulidya, D., Hilmansyah, M., & Azzahra, H. S. (2025). Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 229–236. <https://doi.org/10.63822/1vw4fv28>
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraini, M. A., & Utama, B. S. (2019). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Edisi Revi). Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, H. L., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2024). Pengawasan KPPU pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital. *Binamulia Hukum*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.646>
- Rahman, A. (2021). Pendekatan Sulh dan Mediasi sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 961–969. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>
- Rama, A. (2022). Peran Instrumen Distribusi Islam dalam Mereduksi Ketimpangan Ekonomi: Tinjauan Teoritis. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 1–30. <https://doi.org/10.21580/economica.2022.13.1.10234>
- Rosmaya, R., Bedong, M. A. R., Zubair, M. K., & Wahidin. (2022). Analisis Etika Bisnis Islam dalam Persaingan Usaha Pabbagang di Desa Pallemang Kabupaten Pinrang. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(1), 1–13. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2711>
- Sari, N. (2024). Analisis Pertimbangan KPPU terhadap Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(1), 107–127. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2024.14.1.108-128>
- Saputra, N. D., & Hakim, L. (2022). Upaya Penegakan Hukum Anti Monopoli terhadap Lelangan Tender: Studi Kasus Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020. *Transformasi Hukum*, 1(2), 57–68. <https://doi.org/10.59579/transformasihukum.v1i2.4681>
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Cetakan V, Vol. 14). Lentera Hati.
- Siddiqi, M. N. (2014). *Islamic Economic Thinking in the 12th AH/18th CE Century with Special Reference to Sha Wali-Allah al-Dihlawi*. IRTI-IDB.
- Siregar, M. A., & Lubis, F. (2025). Legal Monopolistic Practices as Unfair Business Competition in the Sales of Packaged Cooking Oils in Indonesia: Maqashid Sharia Perspective (Study of Decision No. 15/KPPU-I/2022). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.31538/ijse.v8i1.6088>
- Statistik, B. P. (2023). *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia: Gini Ratio September 2023*. BPS-Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2024/01/15/2145/gini-ratio-september-2023.html>
- Tarmizi, T. (2022). Analisis Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1), 151–160. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.986>
- Yuspin, W. (2021). Masalah Mursalah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 255–278.